
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

(Studi Kasus Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan
Bojongsoang, Kabupaten Bandung)

Rd. Muhamad Rizki Mukti Febiana¹

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
rizki107@hotmail.com

ABSTRAK

Permasalahan sampah pada dasarnya merupakan permasalahan sentral di setiap daerah. Termasuk di dalamnya Kabupaten Bandung. maka dari itu kemudian, Pemerintah Kabupaten Bandung menelurkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya penyelesaian permasalahan sampah di Kabupaten Bandung. Di wilayah tersebut, khususnya di Kecamatan Bojongsoang, sampah menjadi masalah utama karena daerah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Edward III serta dikaji melalui metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi kerap dilaksanakan demi meningkatkan kesadaran masyarakat, namun kemudian minimnya sarana dan prasarana menjadi hambatan. Untungnya, sistem birokrasi dan disposisi terkait instruksi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup berjalan lancar. Kendala selanjutnya ialah DLH tidak memiliki teknologi untuk pengolahan sampah sehingga kurang efisien dalam pengelolaannya. Maka dari itu diharapkan Dinas Lingkungan Hidup mampu menambah armada teknisnya serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Selain itu pelibatan pihak ketiga seperti *corporate social responsibility (CSR)* dari swasta setidaknya mampu menopang kekurangan dalam pengelolaan sampah khususnya di Kecamatan Bojongsoang.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah

¹ Penulis merupakan Pelaksana Tugas di Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Sebelumnya penulis juga merupakan alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung angkatan 2014.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan reformasi, desentralisasi dan otonomi daerah kemudian menjadi sebuah produk yang paling dicari oleh kantung-kantung daerah di seluruh Indonesia. Aspirasi tersebut mengemuka kemudian pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di mana otonomi daerah diatur secara khusus dan lebih eksplisit dari Undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah atau desentralisasi pada prosesnya kemudian memberi restu kepada daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya secara mandiri dan dalam aspek-aspek yang sudah di atur dalam undang-undang.

Undang-undang terbaru tentang Pemerintahan Daerah kemudian di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Daerah semakin dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan harapan dapat lebih gencar meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk kemudian menjalankan otonomi daerah.

Dengan berlakunya otonomi daerah ini maka daerah otonom dapat mewujudkan sebuah produk politik bernama kebijakan. Kebijakan sendiri merupakan langkah atau upaya yang diambil oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah, untuk menyelesaikan masalah-masalah publik (*public issues*) yang terdapat di lingkungan sekitar masyarakat. Termasuk di dalamnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat

secara umum, salah satunya yakni permasalahan sampah.

Pengelolaan sampah di Indonesia menurut Damanhuri, (2013: 394) terbagi menjadi 5 (lima) komponen sistem yang saling mendukung yaitu: (1). Teknis operasional; (2) Teknis pembiayaan; (3) Teknik organisasi dan manajemen; (4) Teknik peraturan (hukum/legalitas); (5) Teknis peran serta masyarakat.

Kelima komponen tersebut saling terkait dan harus berjalan secara terpadu, dalam menciptakan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Seperti halnya Kabupaten Bandung, salah satu masalah yang dihadapi adalah tidak optimalnya pengelolaan sampah, baik ditinjau dari pelayanan, biaya operasional dan pemeliharaan, kelembagaan, peraturan maupun peran serta masyarakat dalam pengelolaannya. Pembiayaan pengelolaan sampah saat ini berasal dari APBD dan pendapatan yang diterima dari retribusi pelayanan pengelolaan sampah, padahal pembiayaan dapat diperoleh dari pengelolaan sampah tersebut apabila dapat dimanfaatkan maksimal.

Pada saat ini sampah yang ditanggung oleh Kabupaten Bandung menjadi semakin berat, dari hari ke hari jumlah sampah yang di hasilkan oleh masyarakat, Industri di sektor pakaian dan *home industry* semakin bertambah jumlahnya, terutama yang paling berpotensi dalam penghasil timbunan sampah berasal dari daerah pemukiman. Kabupaten Bandung memiliki pertumbuhan penduduk sangat pesat dan sangat berpotensi meningkatkan jumlah sampah di TPA Babakan sebagai TPA yang “langganan” menampung sampah masyarakat Kabupaten Bandung. Peningkatan timbunan jumlah sampah ini

terjadi akibat belum adanya pengelolaan yang tepat pada kawasan-kawasan di Kabupaten Bandung.

Dalam hal penanganan sampah ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan langsung dalam pengelolaan sampah. Persampahan dewasa ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah, dimana kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan digunakan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah setempat. Pemerintah dalam menangani sampah masih terbatas. Sampah yang tidak terkelola dengan baik merupakan salah satu penyebab makin meningkatnya pencemaran air, tanah dan udara serta meningkatkan potensi banjir.

Pemerintah daerah Kabupaten Bandung sendiri juga telah mengeluarkan aturan khusus terkait pengelolaan sampah, yang pertama ialah Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah, kemudian terbit pula Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, yang kemudian di revisi oleh terbitnya Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Banyak kelemahan yang dirasakan dalam tata kelola persampahan yang ada di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung, di mana salah satunya ialah Kecamatan Bojongsoang. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang berakibat pada tingkat pelayanan pengelolaan sampah yang masih rendah. Apalagi partisipasi masyarakat yang

rendah, sehingga belum mendukung pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting yang tak bisa terpisahkan dengan peranan pemerintah karena mereka lah sumber penghasil sampah. Salah satu bagian penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah adalah partisipasi aktif masyarakat serta didukung peran aktif pemerintah daerah dalam upaya mendukung kegiatan tata kelola persampahan. Penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Nyatanya Kecamatan Bojongsoang hanya memiliki 2 *dump truck* untuk mengangkut sampah. Sedangkan *container*, yakni truk dalam volume yang lebih besar, Kecamatan Bojongsoang sama sekali tidak memilikinya, yang padahal, jumlah timbunan di Bojongsoang hampir bisa dibilang sebagai salah satu yang terbesar, yakni 279 Meter kubik per hari, sedangkan sampah yang terangkut oleh kendaraan hanya sebanyak 49 meter kubik atau dalam persentasi yakni sebesar 17,54%. Jelas jika hal tersebut dibiarkan maka akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat Kabupaten Bojongsoang.

Dalam mewujudkan kebersihan, khususnya wilayah perkotaan, perlu adanya perhatian yang serius dari pemerintah. Oleh karena itu diperkotaan pengelolaan sampah berkembang menjadi suatu kebutuhan yang perlu dilayani oleh Pemerintah. sebagai pelayanan masyarakat dituntut untuk menyediakan berbagai fasilitas yang dapat menunjang proses pengelolaan sampah mulai dari petugas kebersihan, petugas pengangkut sampah, kendaraan pengangkut sampah, menyediakan tempat pembuangan sampah sementara dan menyediakan tempat pembuangan akhir.

LANDASAN TEORI

Untuk mempermudah pengukuran variabel dalam penelitian ini, maka penulis membuat batasan operasional dari grand teori implementasi kebijakan dengan variabel empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana menurut George C. Edward III dalam Agustino, (2012: 149), yaitu:

1. Komunikasi, Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi komunikasi dapat berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.
2. Sumber daya, sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.
3. Disposisi/sikap pelaksana, disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus

memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur birokrasi, walaupun sumber sumber untuk melaksanakan sebuah kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama dari banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan serta berkesinambungan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Dengan kata lain jika pelaksana kebijakan menjalankan dengan baik keempat faktor-faktor tersebut, akan memudahkan dalam pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut, sebagai perwujudan peningkatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Bojongsoang terkait penanganan sampah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih menonjolkan dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif daripada penelitian atau survey kuantitatif dan menggunakan metode yang sangat berbeda dari pengumpulan informasinya.

PEMBAHASAN

Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2012 dalam Aspek Komunikasi

Pada aspek komunikasi, Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi komunikasi dapat berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

Berdasarkan proses observasi dan wawancara, Kepala Dinas menilai bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 dibentuk sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan program kegiatan pengelolaan sampah. Artinya hal ini menandakan bahwa para implementator

telah memahami maksud dan tujuan perumusan perda tersebut. Selain itu, tepat seperti apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas bahwa implementasi Peraturan Daerah ini perlu menyertakan masyarakat, di mana kondisi itu merupakan suatu proses untuk mencapai sesuatu. Konsep implementasi adalah suatu konsep yang dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak yang melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian.

Kepala Dinas pun telah menerapkan Implementasi Pengelolaan sampah dengan komprehensif, “pengamalan” dari Perda Nomor 15 tahun 2012 diwujudkan melalui program-program konkret seperti Bank Sampah dan Program *Zero Waste*.

Selain hal teknis, Kepala Dinas juga mensosialisasikan hal-hal di luar teknis seperti aspek sosial. Kepala Dinas mencoba mendorong masyarakat untuk sadar akan pentingnya pengelolaan sampah karena buruknya pengelolaan sampah sendiri akan berakibat buruk pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Kepala Dinas membuat sebuah skema di mana implementasi peraturan yang baik ialah ketika semua bersama-sama bekerja untuk kemaslahatan bersama pula. Selain itu, dalam aspek teknis, pemerintah melalui dinas Lingkungan Hidup menyediakan berbagai sarana untuk menunjang pengelolaan sampah yang baik. hal tersebut jelas menjadi sesuatu yang positif bagi pengelolaan sampah dan terimplementasinya Perda di Kabupaten Bandung.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Rencana Induk Persampahan juga telah merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tujuan pengelolaan sampah yang baik.

Dengan memperhatikan berbagai sasaran yang telah disebutkan sebelumnya dan dengan memperhatikan berbagai kendala, tantangan dan peluang yang ada, maka ditetapkan beberapa sasaran utama yang hendak dicapai pada tahun 2014-2033 yang meliputi:

1. Tercapainya kondisi kota dan lingkungan yang bersih termasuk saluran *drainase* perkotaan.
2. Pencapaian pengurangan kuantitas sampah sebesar 20%.
3. Pencapaian sasaran cakupan pelayanan 60% penduduk.
4. Tercapainya kualitas pelayanan yang sesuai atau mampu melampaui standar pelayanan minimal persampahan.
5. Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan TPA menjadi *Sanitary Landfill* untuk kota metropolitan dan kota Besar, serta *Controlled Landfill* untuk kota Sedang dan kota Kecil; serta tidak dioperasikannya TPA secara *Open Dumping*.
6. Tercapainya peningkatan kinerja institusi pengelola persampahan yang mantap dan berkembangnya pola kerjasama regional.

Sehingga kemudian berangkat dari poin tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup telah memahami sepenuhnya permasalahan pengelolaan sampah, dan telah melakukan sosialisasi yang komprehensif atau menyeluruh kepada masyarakat dengan membangun pola komunikasi dua arah dan penekanan agar pengelolaan sampah –yang bukan saja permasalahan pemerintah- mampu ditangani bersama-sama dengan seluruh masyarakat.

Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2012 dalam Aspek Sumber Daya

Permasalahan pengelolaan sampah, khususnya di wilayah Kecamatan Bojongsoang, pengelolaannya terpusat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bagian Baleendah dengan pertimbangan geografis bahwa Bojongsoang paling dekat ke wilayah Baleendah. Namun perlu di ketahui, bahwa untuk mengangkut ratusan ton sampah yang ada di Kecamatan Bojongsoang (juga Baleendah dan sekitarnya) UPTD Baleendah hanya memiliki 17 unit truck.

Kendaraan yang dimiliki oleh UPTD Baleendah kebanyakan kendaraannya sudah melampaui batas umur ekonomis atau sudah melebihi 7 tahun masa pemakaian. Kendaraan yang dipakai ada yang diproduksi tahun 1991 dalam kondisi rusak berat, sedangkan yang terbaru adalah buatan tahun 2012. Adapun kendaraan-kendaraan yang masih terbilang baik hanya berjumlah tiga (3) unit saja. Artinya Bojongsoang memiliki pekerjaan rumah yang besar terkait pemenuhan kendala teknis pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Selain itu, kecamatan Bojongsoang juga memiliki motor angkut sampah yang sedikit. Motor angkut sampah diproyeksikan untuk mengumpulkan sampah di wilayah-wilayah pemukiman padat khususnya yang masuk ke gang-gang. Terlebih, Bojongsoang sendiri merupakan salah satu wilayah Kabupaten Bandung yang cukup padat karena berbatasan langsung dengan wilayah Kotamadya Bandung. Selain itu, di Bojongsoang juga terdapat sentra pendidikan seperti halnya Telkom University, serta Mall bernama Transmart, sehingga produksi sampah disinyalir membludak di titik-titik tersebut.

Kepadatan penduduk serta banyaknya tempat strategis tersebut tidak diimbangi dengan jumlah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPSD) maupun Tempat Pembuangan Akhir. Bojongsong sendiri hanya memiliki satu TPSD, itupun kapasitasnya hanya mampu menampung 6 Meter kubik sampah. Beda halnya dengan Kecamatan Ciparay yang banyak memiliki TPSD serta diimbangi oleh infrastruktur yang mumpuni.

Jumlah TPST yang rutin yang ada pada saat ini sebanyak 38 buah, sementara terdapat juga TPST yang liar sekitar 47 buah, sehingga jumlah keseluruhan terdapat sekitar 85 buah. Kondisi TPST yang ada saat ini sebagian besar tidak berfungsi dengan baik, bahkan ada sebagian dari TPST tersebut sudah tidak ada lagi bangunan dan ada pula yang telah berubah fungsi. Perbandingan tersebut nampak kontras jika kita membandingkan TPST Bojongsong dengan wilayah lain yang selain banyak, juga memiliki daya tampung sampah yang sangat besar. Sehingga permasalahan perihal kemana sampah dibuang sudah teratasi dan sampah yang terbuang sembarangan bisa diminimalisir. Beda halnya dengan Bojongsong, di mana menurut observasi atau pengamatan peneliti, sampah kerap berada di pinggir-pinggir jalan strategis, seperti halnya di Jalan Cikoneng.

Maka kemudian untuk meminimalisir permasalahan prasarana, Dinas Lingkungan Hidup memberdayakan sosialisasi dengan tujuan memberikan penyadaran terhadap masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, serta agar semrawutnya pengelolaan sampah, mampu diminimalisir karena kesadaran masyarakat terhadap

pengelolaan sampah secara mandiri sudah terwujud.

Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2012 dalam Aspek Disposisi

Pengetahuan Kepala Dinas sebagai implementator utama dari kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung menjadi hal yang penting mengingat keberhasilan berjalannya produk kebijakan ini terletak pada pemahaman Kepala Dinas serta sikap Kepala Dinas menyikapi adanya aturan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung ini.

Dan di lapangan sendiri, Kepala Dinas kooperatif dan sinergis dengan apa yang diharapkan dari Pemerintah Daerah baik eksekutif maupun legislatif, Kepala Dinas juga memahami bahwa pada kenyataannya peraturan ini memberikan perbaikan daripada peraturan sebelumnya, untuk pengelolaan sampah yang lebih baik lagi. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran seputar ketidapkahamannya Kepala Dinas dalam pengelolaan sampah dapat ditekan.

Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2012 dalam Aspek Birokrasi

Kepala DLH mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan,

mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala DLH menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala DLH mempunyai sub tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi kesekretariatan, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta kebijakan umum Dinas dan Standar Pelayanan Minimal;
- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (Tapkin), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas

serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja lainnya;

- d. menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;

Terkait pengelolaan sampah, khususnya di tingkat Kecamatan Bojongsoang, Kepala Dinas lingkungan Hidup membawahi langsung Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Baleendah, dimana UPTD ini juga mencakup wilayah kerja Kecamatan Bojongsoang untuk urusan persampahan. Sehingga, Kepala Dinas bisa memantau langsung bagaimana kinerja pegawai di UPTD, yang berperan sebagai orang lapangan. Artinya dari sini, sistem birokrasi yang ada sudah dinilai mapan dan layak untuk kemudian mengimplementasikan Perda Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung, khususnya Kecamatan Bojongsoang.

PENUTUP

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan cukup baik. pembahasan tersebut terbagi pada empat aspek, yang pertama

yakni aspek **komunikasi**, dalam aspek ini, Implementator memahami perihal tujuan dari perda ini. Hal tersebut dilihat dari bagaimana implementator mempersiapkan program, dan dalam pelaksanaan program, implementator juga melakukan upaya sosialisasi agar masyarakat juga ikut bekerjasama menangani permasalahan sampah. Kemudian aspek **sumber daya**, sumber daya Dinas Lingkungan Hidup khususnya UPTD Baleendah yang menangani langsung sampah di Kecamatan Bojongsoang kekurangan armada, sehingga disinyalir penanganan akan terkendala secara teknis. Sedangkan SDM walaupun kurang secara kuantitatif, namun yang jadi masalah ialah pendidikan pegawai yang kurang. Kemudian dalam aspek **disposisi**, Kepala Dinas memiliki konsep dalam mengatur alur komando birokrasi. Hal ini ditunjang oleh aspek **birokrasi** DLH yang cukup mapan, UPTD bertanggung jawab langsung ke Kepala Dinas sehingga instruksi berjalan satu arah dan jelas

Faktor yang menjadi hambatan terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah terletak pada minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan sampah yang baik, baik pada aspek teknis maupun SDM. Kemudian, ketiadaan teknologi pengelolaan sampah yang mumpuni sehingga penumpukan sampah terjadi secara massif dan akan terus menjadi permasalahan dalam masyarakat. Yang paling vital, yakni kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah secara mandiri. Dan terakhir, perhatian untuk sosialisasi, pembinaan, pendidikan masyarakat sangat rendah sebagai hasil evaluasi sosialisasi yang telah dilakukan.

Upaya yang hendak dilakukan untuk menekan hambatan terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, yang pertama adalah dengan Melakukan Sosialisasi 3R secara Intensif kepada Kelompok Masyarakat dengan Melibatkan *Stakeholder-stakeholder* terkait. Kemudian, Perubahan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan. Lalu Penetapan Peringkat Kebersihan bagi Kawasan-kawasan Umum, dan terakhir yakni Peningkatan Kualitas Sarana-Prasarana baik Sarana Teknis maupun Sumber Daya Manusia.

Pemerintah daerah Kabupaten Bandung, khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam hal implementasi Perda tentang Pengelolaan Sampah pada dasarnya sudah cukup baik, namun diharapkan pemerintah mampu berinovasi dalam melakukan pengelolaan sampah. Pemerintah juga diharapkan jangan hanya berputar pada permasalahan teknis, namun juga memberlakukan perubahan besar dengan merumuskan strategi-strategi yang selain teknis, juga bersifat humanis. Pemerintah daerah Kabupaten Bandung sebagai kepala komando dalam pengelolaan sampah pun diharapkan mampu mengalokasikan APBD lebih besar terkait penanganan sampah dan pembagiannya pun harus merata di berbagai daerah.

Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesadaran bahwa kunci pengelolaan persampahan terletak di tangan mereka. Banyak cara bisa dilakukan ketika masyarakat sudah sadar dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. salah satunya ialah melakukan

pemilahan di sumber. Kemudian Melakukan pengolahan sampah dengan konsep 3R skala rumah tangga yang sebelumnya sudah disosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup., kemudian disiplin dalam membayar iuran retribusi sampah. Mematuhi aturan pembuangan sampah yang ditetapkan dan turut menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya serta berperan aktif dalam sosialisasi pengelolaan sampah lingkungan.

Selain masyarakat, pihak swasta pun diharapkan ikut berperan aktif demi menunjang *good governance* dalam pengelolaan sampah. beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain ialah penyediaan lahan untuk pembangunan pengolah sampah organik berupa pengomposan rumah tangga dan daur ulang skala lingkungan serta TPS. kemudian penyediaan peralatan pengumpulan sampah. lalu Pengelolaan sampah selama masa konstruksi sampai dengan diserahkan ke pihak yang berwenang. dan bagi swasta dalam bentuk developer, diharapkan mampu membangun minimum 80 rumah yang harus menyediakan wadah komunal dan alat pengumpul.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Refika.
- B. Miles, Mathew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Dye, Thomas R. 1996, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Printice.
- Kaho, Josef Riwu. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov.
- Korten, David. C. 1984. *Strategic Organization for People Centered Development*. Publik Administration Review.
- _____, dan Rudi Klauss. 1994. *People Centered Development : Contribution Toward Theory and Planning Framework*. West Hartford : Kumarian press
- Kristiadi. 1997. *Dimensi Praktis Manajemen Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : STIA-LAN Press.
- Mclean, Bywatter. 2001. *Development Transformation Method*. Terjemahan Mulyanto. Jakarta : Atantya.
- Moleong, Lexy.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Ndraha, Talidzuhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat. Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas* Jakarta: Rineka Cipta.
- Prijono dan A.M.W. Pranarka. 1996. *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasinya*. Jakarta : CSIS
- Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui*

Restrukturisasi dan Pemberdayaan.
Bandung : Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru.* Jakarta: Rajawali Pers.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan.* Bandung : Humaniora Utama Press.

Suradinata, Ermaya. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah.* Bandung: Ramadhan.

Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Lukman Offset.

Tjokroamidjojo, Bintoro.1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan.* Jakarta :LP3ES

Warren, Bennis, and Michel Mische. 1995. *Organisasi Abad 21, Reinventing*

Government melalui Reengineering.
Jakarta : LPPM

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 25 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah